



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 655 /KPT8/408.21/2015
TENTANG
KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL NUTRISIONIS**

BUPATI PACITAN

- Menimbang : Bahwa berdasarkan penetapan angka kredit oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua), telah memperoleh angka kredit sebesar sebagaimana tersebut pada lajur 9 (sembilan), perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 (tujuh) daftar lampiran keputusan ini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 23/KEP/M.PAN/4/2001;
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 894/MENKES-KESOS/SKB/VIII/2001 dan Nomor 35 Tahun 2001.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2015 Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua), diangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 (tujuh) dengan angka kredit sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 9 (sembilan) Daftar Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan Fungsional Nutrisionis setiap bulan sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 9 (sembilan) Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan perubahan dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal, 24-08-2015

BUPATI PACITAN

INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara
u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur
Cq. Kepala BKD Prov. Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan;
7. Sdr. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
8. Sdr. Bendahara Gaji yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 655 /KPTS/408.21/2015
TANGGAL : 24-08-2015

NO	NAMA / TTL	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	NO. PAK / TANGGAL	JABATAN		UNIT KERJA	KETERANGAN
					LAMA	BARU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	MARSI, S.K.M. Pacitan, 17-08-1974	19740817 199703 2 004	Penata Muda Tingkat I (III/b)	800/181/408. 36/PAK/2015 22-07-2015	Nutrisionis Pertama	Nutrisionis Muda	UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pringkuku Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan	a. Tunjangan Fungsional Nutrisionis Muda Rp 600.000,00 b. Jml. Angka Kredit 201,3210
2.	SITI MAESAROH, S.K.M. Pacitan, 21-06-1971	19710621 200012 2 002	Pengatur Tingkat I (II/d)	800/201/408. 36/PAK/2015 22-07-2015	Nutrisionis Pelaksana	Nutrisionis Pelaksana Lanjutan	UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Nawangan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan	a. Tunjangan Fungsional Nutrisionis Pelaksana Lanjutan Rp 265.000,00 b. Jml. Angka Kredit 135,5590
3.	NURUL INAYAH FITRIANA, S.K.M. Pacitan, 29-08-1979	19790829 200801 2 011	Pengatur Tingkat I (II/d)	800/202/408. 36/PAK/2015 22-07-2015	Nutrisionis Pelaksana	Nutrisionis Pelaksana Lanjutan	UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kalak Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan	a. Tunjangan Fungsional Nutrisionis Pelaksana Lanjutan Rp 265.000,00 b. Jml. Angka Kredit 136,6672

BUPATI PACITAN



INDARTATO